

Budaya Pemberian Maskawin pada Masyarakat Patani (Thailand Selatan) di Narathiwat dalam Perspektif Hukum Islam

Cultural of Giving Dowry at Patani Society (South Thailand) in Narathiwat in Perspective of Islamic Law

¹Miss Amina Maha, ²M. Roji Iskandar, ³Ramdan Fawzi

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹mutiana_2802@hotmail.com

Abstract. Islam recommends that the best of a prospective wife is the lightest woman dowry. This should be a concern for the future wife in the determination its dowry that families will be built to achieve the goals and the realization of family sakinah, mawaddah and warahmah. Conditions dowry in Patani society, Narathiwat determined in accordance with the social status and education of women to be married. Facts on Patani society, dowry given by the bride's very high, thus inhibiting the marriage. Islam encourages marriage, consider the principles of simplicity and according to their respective capabilities does not burden the prospective husband. Based on the background of the problem, this research is focused in the following research questions: How does the provision granting the dowry in marriage according to Islamic law? How is the prevailing culture of marriage in society Patani (Southern Thailand) about giving dowry? How is the culture giving dowry to the public Patani (Southern Thailand) in the perspective of Islamic law? The purpose of this study was to determine the answers to problems that have been formulated. The method used in this research is descriptive method, which describe the provision of a dowry in society Patani and provide an assessment of appropriate or not giving dowry with Islamic law, which the authors collected data on the true reality, analyze the data, interpretation of data and supports to address issues studied by the author that the author came to the conclusion based on analyzing the data. Based on the analysis, the study can disimpulkan that the provision of a dowry in Patani, Narathiwat community-based social and educational status of the bride, the value of the high dowry and set standards. With such provisions would not be a problem for the groom who is able or rich, but it is detrimental to the groom who has a low social status even incapable, can not get married in the desired age and some even canceling their marriage. This makes pernikahn which in Islam is a must hasten to be obstructed in its implementation.

Keywords: Dowry, Patani Society, Islamic Law.

Abstrak. Islam menganjurkan bahwa sebaik-baik calon istri adalah wanita yang paling ringan maskawinnya. Hal ini harus menjadi perhatian bagi calon istri dalam penentuan maskawinnya agar keluarga yang akan dibangun dapat mencapai tujuan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketentuan maskawin pada masyarakat Patani di Narathiwat ditentukan sesuai dengan status sosial, dan pendidikan wanita yang akan dinikahi. Fakta pada masyarakat Patani, maskawin yang ditentukan oleh calon mempelai wanita sangat tinggi, sehingga menghambat perkawinan. Islam menganjurkan perkawinan, mempertimbangkan asas kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing tidak membebani pihak calon suaminya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini difokuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana ketentuan pemberian maskawin dalam perkawinan menurut hukum Islam? Bagaimana budaya yang berlaku dalam perkawinan pada masyarakat Patani (Thailand Selatan) tentang pemberian maskawin? Bagaimana budaya pemberian maskawin pada masyarakat Patani (Thailand Selatan) dalam perspektif hukum Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan pemberian maskawin pada masyarakat Patani dan memberikan penilaian sesuai atau tidak pemberian maskawin tersebut dengan hukum Islam, dimana penulis mengumpulkan data-data yang benar kenyataannya, menganalisis data, interpretasi data dan mendukung untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga penulis mendapatkan kesimpulan yang didasarkan pada penganalisisan data tersebut. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan maskawin pada masyarakat Patani di Narathiwat yang berdasarkan status sosial dan pendidikan pihak calon mempelai wanita, nilai maskawinnya tinggi dan menetapkan standarnya. Dengan ketentuan tersebut tidak akan menjadi masalah bagi calon mempelai pria yang mampu atau kaya tetapi hal tersebut merugikan bagi calon mempelai pria yang status sosialnya rendah bahkan tidak mampu, tidak dapat menikah dalam usia yang dikehendaki bahkan ada yang membatalkan perkawinan mereka. Hal ini membuat pernikahan yang dalam Islam merupakan sebuah keharusan disegerakan menjadi terhambat dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Maskawin, Masyarakat Patani, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sarana untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi panutan bagi masyarakat. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima maskawin. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Pemberian maskawin ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu pun sah. Namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan.

Adat perkawinan dan pemberian maskawin di sebagian masyarakat Patani khususnya keluarga akademik sesuai dengan status sosial dan pendidikannya, orang kaya dengan orang kaya, orang miskin dengan orang miskin dan sebagainya, itu dikarenakan kedua orang tuanya menghendaki anaknya penuh dengan kemudahan dan kesenangan dalam berumah tangga. Dengan hal demikian orang yang kurang mampu tetapi hendak menikah dengan wanita tersebut harus berusaha keras terlebih dahulu agar tercapai maskawin yang telah ditentukan oleh pihak wanita tersebut. Namun ada juga sebagian keluarga yang mengizinkan anaknya menikah dengan kekasihnya secara suka rela tetapi hal tersebut sangat sulit sekali. adapun standar maskawin adalah 100.000-150.000 Bath (Rp38.000.000-57.000.000) dan maskawin yang paling tinggi adalah 300.000-500.000 Bath (114.000.000-190.000.000), dengan ketentuan nominal tersebut mengakibatkan golongan tersebut harus menunda perkawinannya bahkan ada yang membatalkannya.

Untuk mengkaji dan meneliti tentang budaya pemberian maskawin di Narathiwat, ada beberapa pertanyaan mendasar yang nantinya akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yakni bagaimana ketentuan pemberian maskawin dalam perkawinan menurut hukum Islam? Bagaimana budaya yang berlaku dalam perkawinan pada masyarakat Patani (Selatan Thailand) tentang pemberian maskawin? Bagaimana budaya pemberian maskawin pada masyarakat Patani (Selatan Thailand) dalam perspektif hukum Islam?

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu ditelaah bagaimana budaya pemberian maskawin pada masyarakat Patani (Selatan Thailand) dalam perspektif hukum Islam sebagai dasar dalam penentuan maskawin yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan maskawin dalam Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pemberian maskawin pada masyarakat Patani (Thailand Selatan).
3. Untuk mengetahui budaya pemberian maskawin pada masyarakat Patani (Thailand Selatan) dalam perspektif hukum Islam

B. Landasan Teori

Perkawinan berasal dari bahasa Arab al-jam'u dan al-dhamu yang berarti kumpul.¹ Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Menurut syara' nikah pada hakikatnya ialah ikatan atau perjanjian untuk

¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, wasiat, kata mutiara*, alih bahasa, kuais Mandiri Cipta Persada, Qisthi Press, Jakarta, 2003, hlm. 5.

mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.² Menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³ Mahar secara etimologi berasal dari *shadaq* masdarnya dari kata *ashdaq*, maksudnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* yang berarti benar-benar cinta nikah dan inilah yang menjadi pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.⁴ Sedangkan mahar secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁵

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Quran dan As-sunnah. Dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban membayar mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalil wajibnya mahar dalam agama Islam ditunjukkan antara lain:

Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT. berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَسَافِكُوهُ
هِنِئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS.An-Nisa’ (4): 4)

Dalam hadist yang lain Rasulullah juga bersabda :

أَبْرَكُهُنَّ أَقْلُهُنَّ مَهْرًا (متفق عليه)

Artinya: “Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedi -kit maharnya.” (Muttafaqun ‘Alaih)⁶

Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Dan benda atau uang pemberian itu menjadi milik istri sepenuhnya.⁷

Suatu peristiwa tidak dianggap sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, adapun syarat-syarat maskawin sebagai berikut: 1) Setiap yang sah diperjual belikan. 2) Jelas ukuran, jenis dan keadaannya. 3) barangnya bukan barang ghasab dan Mampu dibayarkan baik secara tunai maupun hutang. 4) Berupa benda, pekerjaan maupun manfaat tertentu.

Adapun macam-macam maskawin adalah sebagai berikut:

1. Mahar yang disebutkan (*Musamma*) mahar musamma adalah mahar yang

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (berlaku bagi umat Islam), Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 63.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Penerjemah, Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbat, nikah dan talak*, Amzah, Jakarta, cet. 2, 2011, hlm. 174-175.

⁵ Slemat Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, Bandung, cet.1, 1999, hlm. 105.

⁶ Muttafaqun Alaih, *Shahih Bukhari*, Abu Ahmad as Sidokare, 2009

⁷ Sayuti Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 68.

disepakati oleh kedua belah pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁸ Ulama fikih bersepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma wajib diberikan secara penuh apabila: 1) Apabila telah bersenggama 2) Apabila salah satu dari suami/istri meninggal dunia.

2. Mahar Mitsil (Spedan) mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang.

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib, baik sedikit maupun banyak.

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Adapun bentuk maskawin boleh apa saja, asal dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya, seperti khamar, dan sebagainya.

Jenis-jenis mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Dilihat dari sisi nilainya.
2. Dilihat dari sisi waktu pembayarannya.

Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Besaran pemberian maskawin pada masyarakat Patani di Narathiwat berdasarkan status sosial seorang wanita dan pendidikannya, adapun nominal maskawin tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Nominal Maskawin berdasarkan status sosial⁹

Jumlah maskawin (Bath))	Jumlah maskawin (Rupiah)	Status Sosial
100.000-150.000	38.000.000-57.000.000	Standar
< 100.0000	< 38.000.000	Rendah
300.000-500.000	114.000.000-190.000.000	Tinggi

Tabel 2. Jumlah maskawin berdasarkan pendidikan

Pendidikan Wanita	Jumlah maskawin (Bath)	Jumlah Maskawin (Rupiah)
Pendidikan: S2-S.3,	300.000-500.000	114.000.000-190.000.000
Pendidikan S.1 (kerja tetap)	150.000-200.000	57.000.000-95.000.000

⁸ M.Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hlm. 185.

⁹ Wawancara dengan Abdullah sebagai ketua Masjid Alhuda di Narathiwat, 15 Juli 2016

Pendidikan S.1 Diploma dan SMA, yang belum dapat pekerjaan	100.000-150.000.	30.400.000-57.000.000.
--	------------------	------------------------

Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan di antara wanita yang belum dapat pekerjaan dengan wanita yang telah mempunyai pekerjaan tetap, namun pendidikannya sama, akan menunjukkan bahwa nilai maskawinnya juga berbeda. Standar maskawin di masyarakat Patani rata-rata 1000.000-150.000. Adapun nilai maskawinnya tidak termasuk perhiasan yang berupa emas dan *serahan* atau *hantaran* lainnya yang berupa keperluan hidup sehari-hari si wanita.

Adapun faktor-faktor terjadinya pemberian maskawin tinggi sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi, Pendidikan dan Prestise
2. Faktor dari kedua orang tua wanita
3. Faktor Agama dan kebudayaan

Di masyarakat Patani, faktor yang paling mempengaruhi dalam penentuan maskawin adalah faktor lingkungan (budaya), kebiasaan seseorang hendak mendapatkan pujaan dari orang lain. keluarga mana yang anaknya maskawin paling tinggi berarti ia dipandang jauh lebih terhormat kedudukannya di pandangan masyarakat sekitarnya. Karena mereka lebih mengutamakan hukum sosial dari pada hukum Islam.

Adapun faktor dalam penundaan atau pembatalan perkawinan sebagai berikut: a) faktor tingginya maskawin. b) ekonomi dan c) lain-lain.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghyah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudahkan.¹⁰ Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki.¹¹ Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.¹²

Budaya penentuan nominal maskawin di Patani menurut penulis termasuk dalam satu sumber hukum yang berdasarkan kaidah fiqh, yaitu *'Urf*, yang berarti "sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan", *'urf* juga disebut sebagai adat.¹³ Oleh karena itulah, para ulama berkata:

أَلْعَادَةُ شَرِيعَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum".¹⁴

Apabila ditinjau dari hukum Islam, penentuan maskawin di masyarakat Patani, tidak bertentangan dengan pensyariatan Islam karena hal tersebut merupakan adat yang sudah diakui sebagai hukum tetapi yang bertentangan adalah penetapan standar maskawin, karena Islam tidak menetapkan kadar atau besar kecilnya maskawin karena

¹⁰ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Menara Kudus, Jogjakarta, 2002, hlm. 148.

¹¹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor, 2010, hlm. 453.

¹² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang (DIMAS), 1993, cet.1, hlm.81.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, cet. 1, 1994, hlm. 123.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124.

adanya perbedaan dalam kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan.

D. **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan maskawin dalam perkawinan Islam merupakan hal yang harus disebutkan dalam akad nikah. Namun, jika tidak ditentukan maskawin, perkawinan pun tetap sah. Bahkan, cara pelaksanaan pembayarannya dapat dilakukan secara kontan atau ditangguhkan, bentuknya dapat berupa harta atau bentuk lainnya yang halal sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan.
2. Budaya yang berlaku pada masyarakat Patani di Narathiwat tentang pemberian maskawin adalah berdasarkan status pendidikan dan status sosial. Berdasarkan status pendidikan di bagi menjadi tiga kasta Adapun berdasarkan status sosial di bagi menjadi tiga kasta juga.
3. Budaya pemberian maskawin pada masyarakat Patani di Narathiwat yang berdasarkan status sosial dan pendidikan. Pada dasarnya di perbolehkan dalam hukum Islam, kendati demikian, bagi yang status sosial dan pendidikannya rendah akan menjadi penghambat dalam melangsungkan perkawinan, kecuali pihak wanita menentukan maskawin yang sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Penerjemah, Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khatbat, nikah dan talak*, Amzah, Jakarta, cet. 2, 2011.
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Menara Kudus, Jogjakarta, 2002.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang (DIMAS), 1993.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M.Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995
- M.Addurrahman, *Metode Kritik Hadis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011
- Muttafaqun Alaih, *Shahih Bukhari*, Abu Ahmad as Sidokare, 2009
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (berlaku bagi umat Islam), Universitas Indonesia (UI-Press) , Jakarta, 1986.
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, wasiat, kata mutiara*, alih bahasa, kuais Mandiri Cipta Persada, Qisthi Press, Jakarta, 2003.
- Slemat Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, Bandung,
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor, 2010
- Wawancara dengan Tuan Nik sebagai ketua Masjid Alhuda di Narathiwat, 12 Juli 2016